

KONTRIBUSI BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Sunarya Rahardja, dkk

Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.

Bayu Megaprastio, S.T.



KONTRIBUSI BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Penulis

Sunarya Rahardja, dkk



**Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi dalam
Pembangunan Berkelanjutan**

Penulis:

**Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi dalam
Pembangunan Berkelanjutan**

Penulis:

Sunarya Rahardja , Ayu Nurjanah, Andreas Ronald Setianan, Handoko Arwi Hasthoro,
Gatot Sasongko, Aldi Herindra Lasso, Titi Susilowati Prabawa
Dyah Rosiana Puspitasari, Andika Pratama
Eko Nurharyanto, Naufal Ibnu Shofwan
Endang Sulistyaningsih, Anggy Anggraini, Sri Suwartiningsih
Hartanti, Margareta Nadea Natalia, Armeylissa M Manopoo
J.S. Murdomo R. Wahyu Pratomo Hadianto
Paryadi, Wahyu Satria N., Pudja Pramana Kusuma Adi, Ronaldus Budi Talino
Puji Puryani, Fedrik Hayon, R. Triyuli Purwono, Juan Benget Purba
Renius Suma Gaina, Agnes Ratih Ari Indriyani
Sri Handayani Retna Wardani, Katharina Anungsiata Junianse
Sri Hendarto Kunto Hermawan, Sri Suwarni
Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Lisna Safitri, , Fara Rinanti
Suswoto, Eksy Puji Rahayu, Savira Alfi Syahrin, Ilham Andriyanto
Takariadinda Diana Ethika, Lia Lestiani
Wiwin Budi Pratiwi
Yumarlin MZ, Jemmy Edwin B, Sri Rahayu

Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.

Bayu Megaprastio, S.T.

Desain Sampul: team NT; Desain Isi: Bhudi

Cetakan Pertama, 1 Januari 2024

Hlm. 220 + vi

ISBN : 978-623-8553-00-6 (EPUB)

Diterbitkan oleh NUTA MEDIA

Alamat penerbit

Jl. Nyiwijiadhisoro 23 B prenggan Kotagede Yogyakarta

Anggota IKAPI 135/DIY/2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku, tanpa izin
tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Nuta Media

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menerbitkan buku dengan judul “Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Perkembangan teknologi dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan kini menitikberatkan pada aspek ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan demi keberlanjutan bagi generasi yang akan datang. Prinsip utama dari Pembangunan Berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam tanpa menyebabkan kerusakan pada lingkungan sekitar..

Buku ini merupakan kompilasi berbagai tulisan dari para penulis yang ahli dalam Bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi yang tersusun dalam 20 bab. Buku ini diterbitkan dengan tujuan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Isi dalam buku ini diharapkan dapat menambah sumber referensi dan pemahaman mengenai kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam proses penulisan dan penyusunan buku ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan bab ini, sehingga kami bersedia menerima masukan dan saran yang konstruktif sebagai langkah untuk memperbaiki dan menyempurnakan isi bab ini.

Ketua LP3M Universitas Janabadra
Dr. Erni Ummi Hasanah, SE.,M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Dampak Teknologi Informasi dan Kompetensi terhadap Kinerja Manajerial Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bantul	
<i>Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Lisna Safitri</i>	<i>1</i>
Strategi Pengembangan Obyek Wisata pada Agrowisata Salak Pondoh di Bangunkerto Kabupaten Sleman, Yogyakarta	
<i>Renius Suma Gaina, Agnes Ratih Ari Indriyani</i>	<i>9</i>
Kinerja Keuangan, Penghindaran Pajak, dan Kapitalisasi Pasar	
<i>Ayu Nurjanah, Andreas Ronald Setianan, Handoko Arwi Hasthoro</i>	<i>21</i>
Model <i>Sustainable Development</i> Wisata Desa: Strategi Penghidupan Berkelanjutan Pada Masyarakat Berbasis Pariwisata	
<i>Agnes Ratih Ari Indriyani, Gatot Sasongko, Aldi Herindra Lasso, Titi Susilowati Prabawa</i>	<i>30</i>
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Bantul	
<i>R. Triyuli Purwono, Juan Benget Purba</i>	<i>45</i>
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta	
<i>Sunarya Rahardja, Fara Rinanti</i>	<i>53</i>
Analisis Perjanjian Baku Dalam Jual-Beli Rumah Cash Bertahap PT. Duta Bumi Adipratama di Kabupaten Sleman	
<i>Paryadi, Wahyu Satria N.</i>	<i>64</i>
Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Pada Tingkat Kepolisian	
<i>Eko Nurharyanto, Naufal Ibnu Shofwan</i>	<i>73</i>
Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan	
<i>Suswoto, Eksy Puji Rahayu, Savira Alfi Syahrin, Ilham Andriyanto</i>	<i>85</i>
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Imigran Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang	
<i>J.S Murdomo,S.H.,M.Hum, R. Wahyu Pratomo Hadianto</i>	<i>97</i>

Implementasi Kedaulatan Rakyat dalam Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945	
<i>Sri Handayani Retna Wardani, Katharina Anunsiata Junianse</i>	110
Implementasi Perjanjian TRIPS dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Cipta Industri Kreatif Lokal di Indonesia	
<i>Dyah Rosiana Puspitasari, Andika Pratama</i>	121
Peran Kepala Desa Dalam Sistem Antikorupsi Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Panggungharjo Bantul	
<i>Endang Sulistyaningsih, Anggy Anggraini, Sri Suwartiningsih</i>	130
Kajian Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 di Bantul	
<i>Sri Hendarto Kunto Hermawan, Sri Suwarni</i>	138
Kajian Perlindungan Hukum Istri Akibat Perceraian Kasus Kekerasa Dalam Rumah Tangga Pengadilan Agama Sleman (Kajian Putusan Nomor: 1453/Pdt.G/2022/PA.Smn)	
<i>Puji Puryani, Fedrik Hayon</i>	152
Sebuah Tinjauan Yuridis Atas Polemik Pringgodigdo-Poerwokoesoemo (1950-1951) Perihal Masa Jabatan Presiden	
<i>Pudja Pramana Kusuma Adi, S.H., M.H., Ronaldus Budi Talino</i>	164
Efektifitas Pelaksanaan SE Wali Kota Yogyakarta No 660/6123/SE/2022 Terkait Gerakan Zero Sampah Anorganik Rumah Tangga	
<i>Takariadinda Diana Ethika, Lia Lestiani</i>	176
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus di Gunung Kidul)	
<i>Hartanti, Margareta Nadea Natalia, Armeylissa M Manopoo</i>	186
Implementasi Metode Case Based Reasoning Pada Sistem Identifikasi Hama dan Penyakit Tanaman Kaktus	
<i>Yumarlin MZ, Jemmy Edwin B, Sri Rahayu</i>	198
Penyelesaian Permasalahan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Bantul Tahun 2023	
<i>Wiwini Budi Pratiwi, Lia Lestiani</i>	212

Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan

Suswoto¹, Eksy Puji Rahayu¹, Savira Alfi Syahrin¹, Ilham Andriyanto¹

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta,
suswoto@janabadra.ac.id

ABSTRACT

The judicial process is simple, fast and low cost based on Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power in Article 2 Paragraph (4) and Article 4 Paragraph (2) requires the existence of important principles in the Civil Procedure Law, namely simple, fast and low cost. The Supreme Court has made a breakthrough in creating efficient and effective examination and resolution of cases. Low costs are court costs that can be afforded by the public in the form of a simple lawsuit. The purpose of this research is to find out, examine and analyze the suitability of procedures for settling small claims in court to reflect the principles of simple, fast and low-cost justice. This type of research is normative legal research regarding the implementation of normative legal provisions as living norms in society. By using theories in law and principles of civil procedural law, namely the principles of fast, simple and low cost, this research found that small claims court settlement is a mechanism for resolving disputes more quickly, efficiently and effectively as a pattern of resolving disputes through channels. litigation for justice seekers. The research results show that the settlement of simple claims at the Yogyakarta District Court has implemented the principles of simple, fast and low-cost justice. The obstacles that exist in the process of settling small claims are the absence of the parties, settling cases that exceed the specified time limit, the absence of procedural law that regulates the settlement of small claims, the execution of decisions that are difficult to implement and the rules regarding small claims which are still in the form of PERMA.

Keywords: Legal Principles; Simple Lawsuit; Civil Justice

ABSTRAK

Proses Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 4 Ayat (2) mensyaratkan adanya asas penting dalam Hukum Acara Perdata yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mahkamah Agung membentuk terobosan demi terciptanya pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang efisien dan efektif. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat berupa gugatan sederhana. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui, menelaah, dan menganalisis tentang kesesuaian tata cara penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan telah mencerminkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif mengenai implementasi ketentuan hukum normatif sebagai norma yang hidup dalam masyarakat. Dengan menggunakan teori dalam hukum dan prinsip hukum acara perdata yaitu asas cepat, sederhana dan biaya ringan, penelitian ini menemukan bahwa penyelesaian gugatan sederhana (*small claim court*), menjadi mekanisme untuk menyelesaikan sengketa secara lebih cepat, efisien dan efektif sebagai pola penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi bagi para pencari keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengimplementasikan asas peradilan sederhana,

cepat dan biaya ringan. Hambatan-hambatan yang ada dalam proses penyelesaian gugatan sederhana adalah ketidakhadiran para pihak, penyelesaian perkara yang melebihi batas waktu yang ditentukan, tidak adanya hukum acara yang mengatur penyelesaian gugatan sederhana, eksekusi putusan yang sulit dilaksanakan dan aturan mengenai gugatan sederhana yang masih dalam bentuk PERMA.

Kata Kunci: Asas Hukum; gugatan sederhana; peradilan Perdata.

PENDAHULUAN

Sistem Peradilan di Indonesia berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya murah. Proses Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 4 Ayat (2) mensyaratkan adanya asas penting dalam Hukum Acara Perdata yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif; biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, namun demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Prinsip Penyelesaian Perkara dalam Tenggang Waktu yang Pantas. Untuk itu, pengadilan terutama di tingkat pertama, harus dirancang sedemikian rupa agar mampu melayani kepentingan masyarakat yang ditandai dengan proses berbiaya rendah, sederhana, dan waktu penyelesaian perkara yang cepat.

Di dalam praktiknya waktu persidangan untuk memeriksa gugatan di Pengadilan Tingkat Pertama bisa memakan waktu ± 6 bulan. Waktu ini belum termasuk pemeriksaan Banding (± 1 tahun) dan Kasasi ($\pm 2-3$ tahun). Hal ini belum juga dihitung dengan lamanya proses eksekusi yang berbelit-belit. Penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah “hanyalah” slogan belaka tanpa adanya realisasi nyata. Inilah yang harus dihadapi oleh masyarakat pencari keadilan. Menghadapi permasalahan di atas, maka ada terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk masyarakat pencari keadilan berupa gugatan sederhana.

Dalam Pasal 1 angka (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 disebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana [1]. Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. PERMA ini adalah sebuah langkah besar dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan penyelesaian perkara sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan. PERMA ini juga diharapkan membantu masyarakat kecil yang tidak mampu yang bersengketa yang nilai sangat kecil dan memakan waktu yang lama bila diselesaikan di pengadilan. Mekanisme dengan *small claim court* merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan acara cepat dan sederhana sehingga biaya dapat lebih ringan, dengan menggunakan prosedur beracara di luar prosedur dalam menangani perkara perdata biasa, yang diperuntukkan bagi perkara perdata dengan nilai gugatan kecil.

Melalui mekanisme *small claim court*, penyelesaian sengketa perdata (bisnis) diharapkan dapat memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan [2].

Urgensi terpenting terbitnya PERMA adalah salah satu cara mengurangi volume perkara di MA dan diadopsi dari sistem peradilan *small claim court* yang salah satunya diterapkan di London, Inggris. *Small claim court* adalah sebuah mekanisme penyelesaian perkara secara cepat sehingga yang diperiksa dalam *small claim court* tentunya adalah perkara-perkara yang sederhana. Dalam Pasal 1 angka (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 disebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan material paling banyak Rp. 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana [1]. Lebih lanjut PERMA Nomor 4 Tahun 2019 menetapkan kriteria perkara yang diselesaikan dengan mekanisme *small claim court* adalah perkara cidera janji (*wanprestasi*) dan atau perbuatan melawan hukum (PMH). PERMA juga mensyaratkan bahwa pihak-pihak penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali kepentingan hukum yang sama. Dengan demikian, penyelesaian gugatan sederhana (*small claim court*), menjadi mekanisme untuk menyelesaikan sengketa secara lebih cepat, efisien dan efektif ketika melalui pola penyelesaian sengketa melalui jalur atau pola litigasi bagi para pencari keadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka untuk memfokuskan penelitian penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tata cara penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan telah mencerminkan pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan?
2. Apakah terdapat hambatan dalam penyelesaian gugatan sederhana dalam proses beracara di pengadilan?

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer) [3]. Pendekatan Penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5 pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu: Pendekatan undang-undang (*statute approach*); Pendekatan kasus (*case approach*); Pendekatan historis (*historical approach*); Pendekatan komparatif (*comparative approach*); dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) [4]. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang telah diteliti. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui dan memahami berkaitan dengan asas-asas maupun prinsip-prinsip, baik melalui

doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum, konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan gugatan sederhana sebagai implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian [5]. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi dan traktat [6]. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya yaitu *Het Reziene Indonesisch Reglement* (HIR atau Reglement Indonesia yang diperbaharui: S. 1848 No. 16, S. 1941 No.44) berlaku untuk daerah Jawa dan Madura; *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg. Atau Reglemen daerah seberang: S. 1927 No. 227) berlaku untuk luar Jawa dan Madura; *Reglement op.de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv); *Reglement op.de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv atau reglement) hukum acara perdata untuk golongan Eropa: S. 1847 No. 52, 1849 No.63); Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website terkait dengan penelitian. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Belanda.

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian ini juga dilakukan dengan wawancara. Wawancara tersebut dilakukan terhadap beberapa narasumber yaitu Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, artinya dalam melakukan wawancara peneliti sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yang akan menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat (bukan dalam bentuk angka) yang diperoleh melalui dokumentasi maupun melalui wawancara yang mendalam.

HASIL

A. Penerapan Gugatan Sederhana Di Pengadilan

Dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) telah diatur bahwa: Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan [7]. Selanjutnya dalam Pasal 4 Ayat (2) UU No.48/2009 juga menyatakan bahwa: Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan [7]. Dengan demikian beracara di pengadilan harus dilaksanakan secara sederhana, artinya tidak hanya sederhana secara administratif saja namun juga dalam proses persidangan. Asas cepat yang tercantum dalam ketentuan tersebut tidak hanya menuntut hakim memeriksa perkara untuk segera memberikan putusannya, namun majelis hakim memeriksa perkara harus tetap mengutamakan ketelitian dan kecermatan dalam memutuskan perkara yang diperiksanya. Asas biaya ringan harus dimaknai bahwa biaya dalam proses peradilan harus dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat pencari keadilan.

Demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, pada tahun 2015 dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut PERMA No.4/2019). Adapun poin pokok perubahannya meliputi:

1. Kenaikan nilai materiil gugatan

Terdapat kenaikan nilai materiil gugatan yang sebelumnya maksimal Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) menjadi maksimal Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). Kenaikan nilai materiil gugatan ini dimaksudkan agar lebih banyak perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) yang nilai materiil gugatannya lebih tinggi dapat diselesaikan dengan metode penyelesaian gugatan sederhana yang dilaksanakan secara sederhana, cepat, dengan biaya yang terjangkau, sehingga mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

2. Penggugat yang berbeda wilayah hukumnya dengan Tergugat dapat mengajukan gugatan sederhana.

Dalam PERMA No. 4/2019 terdapat penambahan aturan salah satunya yaitu Pasal 4 Ayat 3 huruf (a). Sebelumnya dalam Pasal 4 Ayat (3) PERMA No. 2/2015 menentukan bahwa para pihak harus berdomisili pada daerah hukum pengadilan yang sama, namun dengan adanya Pasal 4 Ayat (3) huruf (a) PERMA No. 4/2019 Penggugat yang berada di luar wilayah hukum Tergugat dapat menunjuk Kuasa Hukum yang memiliki wilayah hukum yang sama dengan Tergugat. Penambahan pasal tersebut memungkinkan para pihak yang tidak berada di wilayah hukum pengadilan yang sama dapat mengajukan perkara Wanprestasi dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang nilai materiil gugatannya di bawah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan cara mengajukan gugatan sederhana yang tentunya metodenya lebih sederhana,

penyelesaiannya lebih cepat dan biaya yang dikeluarkan lebih ringan daripada gugatan sederhana.

3. Administrasi perkara dapat dilakukan secara elektronik.

Dalam Pasal 6A PERMA No. 4/2019 menyatakan bahwa: Penggugat dan Tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [1]. Peraturan yang mengatur tentang penggunaan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (selanjutnya disebut PERMA E-Court). Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) PERMA E-Court disebutkan bahwa: Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara [8]. PERMA E-Court dibentuk guna mendukung pelaksanaan asas peradilan yang sederhana dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam mencari keadilan.

Tahapan penyelesaian gugatan sederhana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) PERMA No. 2/2015 yang meliputi: Pendaftaran; Pemeriksaan kelengkapan gugatan; Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti; Pemeriksaan pendahuluan; Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak; Pemeriksaan sidang dan perdamaian; Pembuktian; dan Putusan [9]. Tata cara mengajukan gugatan sederhana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PERMA No. 2/2015 jo PERMA No. 4/2019. Prosedurnya dimulai dengan mengajukan pendaftaran di wilayah hukum kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Apabila Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal Tergugat maka Penggugat dapat menunjuk kuasanya yang beralamat di wilayah hukum Tergugat. Pada tahap pendaftaran gugatan Penggugat diwajibkan untuk mengisi blangko yang telah disediakan. Adapun isi dari blangko tersebut meliputi identitas Penggugat dan Tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara, dan tuntutan Penggugat. Pada saat pendaftaran gugatan sederhana ini Penggugat juga diwajibkan untuk melampirkan bukti-bukti surat yang telah dilegalisasi. Panitera akan melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi atau syarat pendaftaran gugatan sederhana yang telah dilakukan oleh Penggugat. Apabila persyaratan administrasi sudah memenuhi maka perkara akan dicatatkan dalam buku register perkara khusus Gugatan Sederhana. Namun, apabila persyaratan administrasi tidak memenuhi maka Panitera akan mengembalikan gugatan yang telah didaftarkan.

Pengadilan Negeri Yogyakarta Sejak Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Oktober 2023 telah menerima 12 (Dua Belas) pengajuan gugatan sederhana yang ke semuanya merupakan perkara wanprestasi (ingkar janji). Di antara kedua belas perkara tersebut terdapat 10 (sepuluh) perkara yang sudah diputus. Data perkara tersebut di antaranya yaitu:

1. Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Yyk

Penggugat: PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Katamso; Tergugat: Endratmoko dan Agustin Megawati; Sidang pertama 3 Februari 2023; Putusan 9 Maret 2023.

2. Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Yyk
Penggugat: PT. BPR Chandra Muktiartha Kantor Cabang Kota; Tergugat: Eryas Susilawati dan Ant. Tony Susilo Argo Sidang pertama 8 Februari 2023; Putusan 15 Maret 2023.
3. Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Yyk
Penggugat: PT. BPR Karangwaru Pratama Kantor Cabang Kota; Tergugat: Hussein Munawar Al Handry dan Indriana Russamurti; Sidang pertama 5 April 2023; Putusan 27 April 2023.
4. Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Yyk
Penggugat: PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Katamso; Tergugat: Tri Winartuti dan Tukijo; Sidang pertama 6 Juni 2023; Putusan 04 Juli 2023.
5. Perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Yyk
Penggugat: PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Katamso; Tergugat: Ari Pri Saptono Dan Rahma Dyan Susanti; Sidang pertama 16 Agustus 2023; Putusan 23 Agustus 2023
6. Perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Yyk
Penggugat: PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Katamso; Tergugat: Sumiyati, Yoso Wiyono Dan Sumirah; Sidang pertama 14 September 2023; Putusan 16 Oktober 2023
7. Perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Yyk
Penggugat: PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Katamso; Tergugat: Kusno Sumartono; Sidang pertama 20 September 2023; Putusan 04 Oktober 2023
8. Perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Yyk
Penggugat: PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Katamso; Tergugat: Kusno Sumartono; Sidang pertama 21 September 2023; Putusan 03 Oktober 2023
9. Perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Yyk
Penggugat: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Pasar Kembang, Kantor cabang Katamso; Tergugat: Widodo, S.E, M.M. dan Enywati; Sidang pertama 25 Oktober 2023; Putusan 08 November 2023
10. Perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Yyk
Penggugat: PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk. Kantor Unit Pasar Kembang Kantor Cabang Yogyakarta Katamso; Tergugat: Widodo, S.E, M.M. dan Enywati; Sidang pertama 25 Oktober 2023; Putusan 01 November 2023
11. Perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Yyk
Penggugat: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Pasar Kembang; Tergugat: Mahendra Reza Pratama dan Nur Widyasari; Sidang pertama 30 Oktober 2023.
12. Perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Yyk
Penggugat: PT. BPR Karangwaru Pratama; Tergugat: Pius Fembri Budi K dan Marischa Novita Lissanta S.Farm., MBA; Sidang pertama 02 November 2023.

Berdasarkan data tersebut di atas dapat kita lihat bahwa penyelesaian gugatan sederhana yang didaftarkan dan diperiksa di Pengadilan Negeri

Yogyakarta ke semuanya adalah perkara wanprestasi yang terjadi antara bank dengan prinsipal (pengguna jasa bank). Berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) PERMA Nomor 4/2019 menyatakan bahwa perkara yang diajukan dalam bentuk gugatan sederhana harus diputus dengan ketentuan tidak boleh melewati 25 hari sejak hari sidang pertama [1]. Dari data tersebut di atas kita bisa melihat bahwa penyelesaian perkara gugatan sederhana tidak membutuhkan waktu yang lama. Namun terdapat satu perkara yang diputus lebih dari 25 (dua puluh lima) hari yaitu Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Yyk yang diputus dalam jangka waktu 26 (dua puluh enam) hari kerja sejak hari sidang pertama. Hal ini tentu melanggar ketentuan Pasal 3 Ayat (3) PERMA Nomor 4/2019 dan menciderai asas cepat yang tercantum dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Asas cepat yang terdapat dalam UU Kekuasaan Kehakiman seharusnya di implementasikan oleh lembaga peradilan dengan cara menyelesaikan gugatan sederhana secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan PERMA No. 4/2019.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H. tata cara penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan Negeri Yogyakarta telah sesuai dengan PERMA No.4/2019 yakni menjunjung tinggi asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Beliau juga mengatakan bahwa asas sederhana yang diimplementasikan dalam gugatan sederhana diterapkan pada saat administrasi perkara dan penggunaan alat bukti sederhana. Dalam gugatan sederhana alat bukti yang digunakan cukup dengan identitas dan perjanjian yang dibuat oleh para pihak saja (dalam perkara wanprestasi). Selanjutnya narasumber juga menjelaskan apabila dalam praktiknya sering kali pihak Penggugat mencabut gugatannya dikarenakan pihak Tergugat akan menuntaskan kewajibannya setelah mengetahui dirinya digugat.

B. Hambatan Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Proses Beracara Di Pengadilan

Pada prinsipnya penerapan gugatan sederhana di pengadilan bertujuan untuk mempermudah proses beracara dan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana di pengadilan. Hambatan-hambatan tersebut di antaranya yaitu:

1. Para pihak tidak hadir setelah dipanggil secara patut;
Dalam Pasal 13 Ayat (2) PERMA No. 2/2015 menyatakan bahwa: Dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut [9]. Berdasarkan ketentuan tersebut maka kehadiran para pihak pada hari sidang pertama menjadi sangat penting guna mempercepat proses penyelesaian gugatan sederhana. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., beliau mengatakan bahwa salah satu hambatan dalam pelaksanaan gugatan sederhana umumnya adalah para pihak yang tidak menghadiri persidangan setelah dilakukan pemanggilan secara patut.

2. Penyelesaian perkara gugatan sederhana melebihi batas waktu yang ditentukan dalam PERMA;
Dalam Pasal 5 PERMA No 4/2019 menyatakan bahwa: Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama [10]. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan mewawancarai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu Bapak Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H beliau menyatakan bahwa walaupun dalam PERMA di atur bahwa penyelesaian gugatan sederhana diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari, namun dalam pelaksanaannya penyelesaian perkara gugatan sederhana bisa saja melebihi batas waktu yang ditentukan. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam PERMA No 4/2019 tidak ada ketentuan terkait dengan saksi yang tegas apabila penyelesaian gugatan sederhana melebihi batas waktu yang telah di tentukan.
3. Tidak ada pengaturan khusus terkait dengan hukum acara dalam penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan;
4. Eksekusi putusan pengadilan sulit dilaksanakan;
Aturan mengenai eksekusi terhadap hasil putusan gugatan sederhana tidak di atur secara khusus di dalam PERMA, sehingga sampai dengan saat ini metode eksekusi terhadap hasil putusan gugatan sederhana masih menggunakan metode eksekusi terhadap hasil putusan gugatan biasa.
5. Dasar hukum pelaksanaan gugatan sederhana yang berbentuk PERMA.
Narasumber selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan bahwa terdapat kritik dari beberapa praktisi hukum yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan di dalam gugatan sederhana seharusnya di atur dalam bentuk Undang-undang tidak hanya dalam bentuk PERMA. Kaitannya dengan hal ini PERMA memang tidak termasuk di dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU No. 12/2011).

PEMBAHASAN

A. Penerapan Gugatan Sederhana Di Pengadilan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dikemukakan suatu pembahasan bahwa penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengimplementasikan asas sederhana sebagaimana yang di atur dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Asas sederhana diterapkan pada saat administrasi perkara dengan cara menyediakan blangko gugatan sederhana. Asas sederhana juga diterapkan dengan penggunaan alat bukti yang sederhana. Hal ini tentunya memudahkan Penggugat dalam mengajukan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Asas cepat juga diimplementasikan dengan cara menyelesaikan perkara gugatan sederhana secara cepat dengan tetap memperhatikan kecermatan dan ketelitian dalam memutus perkara gugatan sederhana. Meskipun demikian, terdapat satu perkara gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Yyk yang diputus dalam jangka waktu lebih dari yang ditentukan dalam PERMA No. 4/2014. Dengan telah diterapkannya asas sederhana dan cepat

dalam penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Yogyakarta tentunya biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian gugatan sederhana menjadi semakin sedikit sehingga asas biaya ringan dalam penyelesaian gugatan sederhana terlaksana dengan baik.

B. Hambatan Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Proses Beracara Di Pengadilan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan suatu pembahasan sebagai berikut:

1. Ketidakhadiran para pihak terutama Tergugat pada hari sidang pertama tentunya akan memperpanjang proses penyelesaian gugatan sederhana karena hakim pemeriksa perkara akan kembali melakukan pemanggilan kedua secara patut. Hal ini tentunya akan berdampak pada keterlambatan proses penyelesaian perkara sebagaimana yang diatur dalam PERMA No.4/2019 yang memberikan batas waktu penyelesaian gugatan sederhana selama 25 hari.
2. Tidak adanya sanksi yang tegas apabila penyelesaian gugatan sederhana melebihi batas waktu yang ditentukan dalam PERMA No.4/2019 membuat penyelesaian gugatan sederhana bisa saja melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu 25 hari. Berdasarkan hal tersebut, asas cepat yang seharusnya diterapkan dalam penyelesaian gugatan sederhana dalam hal ini belum dapat memberikan kepastian bahwa gugatan sederhana dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat, sebab dalam praktiknya gugatan sederhana bisa saja diselesaikan melebihi batas waktu yang ditentukan dalam PERMA.
3. Kekosongan hukum acara dalam penyelesaian gugatan sederhana menyebabkan proses beracara dalam penyelesaian gugatan sederhana tersebut masih menggunakan hukum acara dalam proses beracara gugatan biasa.
4. Eksekusi terhadap hasil putusan gugatan sederhana yang masih menggunakan metode eksekusi terhadap hasil putusan gugatan biasa menjadikan eksekusi hasil putusan gugatan sederhana membutuhkan waktu yang lama. Seharusnya asas cepat tidak hanya diimplementasikan dalam proses persidangan gugatan sederhana namun juga dalam proses eksekusi hasil putusan.
5. Dasar hukum pelaksanaan gugatan sederhana yang berbentuk PERMA.

Walaupun PERMA tidak termasuk di dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, namun di dalam Pasal 8 UU No. 12/2011 dijelaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain yang ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (1) yaitu peraturan yang ditetapkan oleh (salah satunya) Mahkamah Agung [11]. Meskipun substansi PERMA sebagai peraturan kebijakan, namun dasar pembentukan PERMA adalah Pasal 79 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang kini telah diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa: Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila ada hal-hal yang belum cukup diatur undang-undang ini [12]. Dalam Pasal 8 Ayat (2) ditegaskan kembali bahwa: Peraturan Perundang-undangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan [12]. Dengan demikian PERMA tetap digolongkan sebagai bagian Peraturan Perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Hambatan-hambatan tersebut di atas tentunya akan berdampak pada lamanya proses penyelesaian dan eksekusi putusan gugatan sederhana. Hal ini menyebabkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sulit untuk diwujudkan.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengimplementasikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) jo Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas sederhana diimplementasikan dengan tersedianya blangko gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Yogyakarta sehingga administrasi perkara dapat dilakukan secara mudah dan sederhana. Asas sederhana juga diterapkan dengan penggunaan alat bukti yang sederhana. Kedua hal tersebut tentunya memudahkan dan menyederhanakan proses peradilan yang selama ini dikenal sebagai proses yang rumit. Implementasi dari asas cepat dalam penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Yogyakarta dibuktikan dengan penyelesaian perkara yang tidak membutuhkan waktu yang lama namun tetap memperhatikan kecermatan dan ketelitian dalam memutus perkara gugatan sederhana. Dengan telah diterapkannya asas sederhana dan cepat dalam penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Yogyakarta tentunya biaya yang dikeluarkan oleh para pihak yang berperkara menjadi semakin sedikit, sehingga asas biaya ringan dalam penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Yogyakarta terlaksana dengan baik.
2. Terdapat beberapa hambatan dalam penyelesaian gugatan sederhana yaitu: Para pihak yang tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, Penyelesaian perkara gugatan sederhana melebihi batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana, tidak ada pengaturan khusus terkait dengan hukum acara dalam penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan, eksekusi putusan yang sulit dilaksanakan dan dasar hukum pelaksanaan gugatan sederhana hanya berbentuk PERMA. Hambatan-hambatan tersebut di atas tentunya akan berdampak pada lamanya proses penyelesaian dan eksekusi putusan gugatan sederhana. Hal ini menyebabkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sulit untuk diwujudkan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dapat dikemukakan saran sebagai berikut: Perlunya aturan terkait dengan sanksi apabila penyelesaian gugatan sederhana melebihi batas waktu yang ditentukan. Hal ini bertujuan agar perkara gugatan sederhana dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Perlunya memasukkan aturan khusus yang mengatur tentang hukum acara penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan dan eksekusi hasil putusan Gugatan Sederhana dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. Hal ini bertujuan agar terdapat kepastian hukum dalam proses penyelesaian gugatan sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*. 2019.
- [2] E. L. Fakhriah, “Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan,” *J. UNPAD*, p. 1, 2012, [Online]. Available: Jurnal Mimbar Hukum-repository.unpad.ac.id
- [3] M. Fajar and Y. Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,” Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, p. 34.
- [4] P. M. Marzuki, “Penelitian Hukum,” Jakarta: Kencana, 2005, p. 93.
- [5] S. Soekanto and S. Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,” Jakarta: Raja Grafindo, 1995, p. 156.
- [6] Aminudin and H. Z. Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum,” Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, pp. 105–106.
- [7] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. 2009.
- [8] *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. 2019.
- [9] *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*. 2015.
- [10] R. Mansyur and D. Y. Witanto, “Gugatan Sederhana, Teori, Praktik, dan 5 Permasalahannya,” Jakarta: Pustaka Dunia, 2017, p. 4.
- [11] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. 2011.
- [12] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*. 2004.